



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 252/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Tasse bin Kadere, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Nini binti Pade, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 9 September 1977 di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pade yang dinikahkan oleh Nurdin selaku Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Baringeng, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ketting dan La Hera.

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Basri bin Tasse, umur 36 tahun
 - Kasri bin Tasse, umur 33 tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 20 Nopember 2015 tetapi ditolak.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Surat Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilaksanakan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Tasse bin Kadere dengan Pemohon II, Nini binti Fade Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 252/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 26 Nopember

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Ketting bin Fade, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang kayu, bertempat tinggal di Pekkae, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal, 9 September 1977 di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Nurdin selaku Imam kampung Baringeng, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pade;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit yang dinilai dengan uang sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), serta disaksikan oleh saksi nikah nama Ketting dan La Hera;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing;
 - Basri bin Tasse, umur 36 tahun
 - Kasri bin Tasse, umur 33 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua :

Abu bin Usman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 9 September 1977 di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Nurdin selaku Imam kampung Baringeng, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pade dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Ketting bersama dengan La Hera, serta ada mahar sejumlah 11 ringgit dinilai dengan uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia dua orang anak masing - masing:
 - Basri bin Tasse, umur 36 tahun
 - Kasri bin Tasse, umur 33 tahun
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 September 1977, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 9 September 1977, di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh Nurdin selaku Imam kampung Baringeng, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Pade, ada mahar berupa 11 ringgit yang dinilai dengan uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Ketting dan La Hera;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 September 1977;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
 - Basri bin Tasse, umur 36 tahun

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasri bin Tasse, umur 33 tahun

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku karena keadaan imam yang mengawinkan tidak menyampaikan pencatatan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena Imam yang mengawinkan tidak menyampaikan pencatatan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Tasse Bin Kadere dengan Pemohon II Nini binti Fade yang dilaksanakan pada tanggal, 9 September 1977 di Baringeng, Desa baringeng, Kecamatan Lilirilau; Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau; Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada para Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untruk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal.Pen.No.252/Pdt.P/2015/PA.Wsp